

Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 K / Pid.Sus /2018)

Rezky Syahputra¹, Mohammad Ekaputra², Marlina³.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: rezkysyah24@gmail.com (CA)

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Undang-Undang Narkotika menetapkan prinsip sanksi pidana minimum, namun terdapat kasus di mana prinsip ini tidak diterapkan oleh Majelis hakim, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PT.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang memungkinkan pengenyampingan sanksi pidana minimum dalam kasus pelaku tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA memberikan pengecualian terhadap sanksi pidana minimum, terutama untuk pemakai narkotika yang hanya untuk diri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya SEMA ini meliputi pembentukan Undang-Undang Narkotika, yurisprudensi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Namun, beberapa faktor ini belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, terutama berkaitan dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*. Kebijakan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum undang-undang narkotika, baik melalui penyuluhan maupun putusan pengadilan, dinilai perlu untuk dipertimbangkan kembali agar sejalan dengan norma hukum yang berlaku.

Kata kunci: Narkotika, Pemidanaan, Putusan Hakim, Sanksi Pidana.

Sitasi: Syahputra, R., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2024). Analisis Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana dibawah Batas Minimum Ancaman Sanksi Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 K / Pid.Sus /2018). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 349–377. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.315>

1. Pendahuluan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Terhadap pengertian tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedang dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian (Suyatna, 2018).

Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan penggunaan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan tujuannya yang demikian, maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut Pasal 1 Undang-Undang Narkotika menyebutkan "bahwa undang-undang dibuat bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan." Tanpa ada jaminan seperti itu, akan terjadi kekhawatiran akan adanya stok narkotika yang seimbang dengan tujuan di atas, walaupun penggunaan narkotika telah dibatasi oleh undang-undang (Runtunuwu, 2013).

Undang-Undang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, merupakan tindakan yang menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga arus peredaran gelap narkotika terputus, tidak sampai beredar ke tingkat paling bawah. Demikian pula sebaliknya, dengan memberantas peredaran gelap narkotika, maka konsumen narkotika tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi (Gatot Supramono, 2009).

Awalnya narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya, namun lama-kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru, sebab istilah obat berbahaya dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis. Jenis obat seperti itu sangat banyak dan sifatnya tidak tergolong narkoba, misalnya antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi dan sebagainya. Semua obat berbahaya tetapi bukan narkoba (Partodiharjo, 2007).

Narkotika memiliki berbagai jenis yang dibedakan dalam bentuk golongan I, golongan II dan golongan III hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keseluruhan golongan yang telah disebutkan itu tentu saja memiliki kegunaan dan manfaat tertentu, namun di saat yang bersamaan ketiga golongan tersebut dapat berbahaya bagi penggunanya apabila disalahgunakan.

Penyalahgunaan zat narkotika tentu saja memberikan dampak buruk bagi penggunanya, oleh karena itu penggunaan zat narkotika tertentu dipandang sebagai penyimpangan perilaku yang membahayakan dan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, pengguna zat narkotika aktif tertentu harus dilarang oleh peraturan perundang-undangan (Joewana, 2005).

Indonesia telah mengatur narkotika dalam bentuk undang-undang, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ancaman hukuman yang ketat kepada pelaku tindak pidana narkotika, penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika di

Indonesia sampai saat ini tumbuh subur bahkan dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Bagi orang yang memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika yang memiliki atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang tertuang dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)" (Vide: Pasal 112 UU Narkotika).

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Sanksi tindak pidana di atas merupakan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang memiliki ataupun menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Fr, 2013).

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada saat sekarang ini dapat dibilang sudah mencakup semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, karena pada sanksi pidananya terdapat batas pidana minimal, sehingga para pelaku tidak dapat keluar dari penerapan sanksi tindak pidana tersebut. Walaupun para pelaku tindak pidana narkotika itu pada saat di pengadilan tidak mendapatkan sanksi yang sangat ringan, yang dapat mengakibatkan tidak adanya efek jera kepada si pelaku ataupun masyarakat ketika melakukan tindak pidana narkotika. Oleh sebab itu batas minimum penerapan sanksi pidana tersebut dianggap sangat positif, untuk memberantas tindak pidana narkotika dan memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa para pelaku tindak pidana narkotika akan mendapatkan sanksi yang tidak ringan, dengan begitu akan muncul efek jera sekaligus pencegahan ketika ada orang lain yang ingin melakukan tindak pidana narkotika itu lagi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika (Fr, 2013).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkotika. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk memberatkan suatu tindak pidana narkotika (Fr, 2013).

Hal itu berarti Undang-Undang Narkotika yang baru ini dibentuk sedemikian rupa demi meminimalisir pelaku tindak pidana narkotika dan tentu hal ini menjadi pegangan hakim di Pengadilan untuk memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Ditambah lagi bahwasannya tindak pidana narkotika ini termasuk dalam lingkup tindak pidana khusus ataupun *extra ordinary crime*, maka dalam penanganannya terkhusus penerapan sanksi pidana bagi para pelakunya juga berdasarkan penerapan yang khusus pula, oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pengenaan sanksi pidananya menganut prinsip batas minimum sanksi.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan banyak pihak baik masyarakat, instansi, peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukum khususnya hakim. Hakim berperan penting dalam memastikan adanya putusan yang adil dan sesuai kepada para pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi terkait putusan hakim dalam memeriksa tindak pidana narkotika, terdapat suatu putusan yang di dalamnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu tertuang pada putusan nomor 472/Pid.Sus/2018/PT. Mdn yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1141/Pid.Sus/2017/PN.Rap.

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1141/Pid.Sus/2017/PN.Rap dan diteruskan pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PT.Mdn pelaku tindak pidana narkotika yang bernama Resky Ardiansyah Hasibuan didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dalil bahwa pelaku secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga pelaku dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jaksa dalam tuntutanannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Resky Ardiansyah Hasibuan (pelaku) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Jaksa meminta dalam tuntutan seperti demikian dengan dasar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu berarti tuntutan jaksa kepada pelaku masih dalam tahap wajar ataupun patut, karena tidak melebihi sanksi pidana yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan tetap berpedoman oleh batas minimal penjatuhan sanksi pidana tersebut (minimal empat tahun) (Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PT.Mdn).

Sebelumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1141/Pid.Sus/2017/PN.Rap Majelis Hakim memberikan putusan berupa Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1). Kemudian menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat ini, majelis hakim dalam memberikan putusannya masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak melebihi batas maksimum sanksi pidana maupun tidak kurang dari batas minimum sanksi pidana yang berlaku sesuai prinsip yang ada pada pasal yang dikenakan kepada terdakwa.

Terkait perkara nomor 472/Pid.Sus/2018/PT.Mdn Majelis Hakim yang memeriksa ternyata mempunyai pendapat lain, Majelis Hakim sependapat terkait pelaku memang telah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman. Akan tetapi dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa maupun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara itu pada pokoknya Majelis Hakim memberikan sanksi pidana kepada pelaku dengan pidana penjara hanya selama 2 (dua) tahun. Artinya sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika dibawah ketentuan batas minimum sanksi (Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2018/PT.Mdn).

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang dikenakan Pasal 112 ayat (1) dengan hanya memberikan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, seharusnya tidak diperbolehkan secara aturan. Hal itu bukan karena tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, akan tetapi hal itu bertentangan dengan prinsip hukuman minimal yang dituangkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya menyatakan bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika sesuai pasal tersebut maka hukuman minimal penjara adalah 4 (empat) tahun. Disini dapat dilihat pertentangan antara landasan hukum/peraturan perundang-undangan bertentangan dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Padahal diketahui peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pedoman kuat yang dipegang oleh Hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk memberikan sanksi pidana kepada tiap pelaku tindak pidana.

Memang pada prinsipnya hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Dalam hal penerapan putusan, hakim melalui pertimbangannya memutuskan suatu perkara berdasarkan minimum sanksi pidana atau pun berdasarkan maksimal, bukan dibawah ancaman minimum hukuman (sanksi). Penerapan dibawah minimum ancaman sanksi pidana tidak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan inilah yang terjadi dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 472/Pid.Sus/2018/PT.Mdn dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 K/Pid.Sus/2018. Akan tetapi hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat banding dan kasasi itu tidak ikut menjadi pertimbangan hakim pada tingkat pertama yaitu hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1141/Pid.Sus/2017/PN.Rap, hakim pengadilan tingkat pertama ini tetap memberikan putusan sanksi pidana penjara sesuai peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip/asas tindak pidana minimum (Muladi & Rangka, 1995).

Putusan Majelis Hakim mempunyai unsur yang dilematis terkait antara menerapkan prinsip hukum pidana dan melihat sisi aspek-aspek lainnya. Pemberian putusan di bawah batas minimum ancaman hukuman tindak pidana narkotika menjadi kajian yang menarik sehingga dalam hal ini sangat perlu dan penting untuk diteliti, melihat sejauh mana Majelis Hakim di Pengadilan tersebut menerapkan aturan-aturan yang ada berdasarkan pertimbangannya agar memberikan kepastian hukum dan memenuhi asas tujuan hukum dalam proses penegakkan pemberantasan tindak pidana narkotika.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, studi kepustakaan (*library research*) dan putusan hakim tiap tingkatan dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*). Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pembentukan Aturan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Berkaitan dengan Pengenaan Pidana Minimum dan Maksimum Dalam Hukum Pidana (Narkotika)

SEMA Nomor 03 Tahun 2015 merupakan salah satu norma hukum yang membentuk penyelesaian tindak pidana narkotika yang khusus serta memahami tentang sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana. Dasar untuk mengetahui hubungan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dengan pembentukan pengenaan pidana minimum dan maksimum dalam hukum pidana tentu awalnya harus memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya untuk membentuk suatu norma hukum ataupun produk hukum asas-asas umum yang berlaku harus sangat diperhatikan. Tentu pemberian sanksi pidana minimum dan maksimum dalam suatu pasal ketentuan pidana, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkaitan erat dengan asas legalitas, jika tidak pemberian sanksi pidana minimum dan maksimum dinilai melanggar hukum itu sendiri. Maksudnya sanksi pidana minimum dan maksimum di

dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Hal ini selaras dengan kaidah-kaidah yang terkandung di dalam hukum pidana Indonesia (Siburian & Marzuki, 2023).

Hukum pidana Indonesia sejak kemerdekaan ditandai dengan tiga tahapan perkembangan hukum pidana dan pemidanaan, yaitu mempertahankan hukum pidana yang berlaku pada masa kolonial dengan beberapa penyesuaian sebagai hukum yang diberlakukan di negara Indonesia yang sudah merdeka; menempatkan KUHP sebagai hukum pidana nasional dan mencegah terjadinya pengembangan hukum pidana di luar KUHP, kecuali hukum pidana di bidang hukum administrasi; dan mengembangkan hukum pidana di luar KUHP dan membentuk sistem norma hukum pidana dan pemidanaan sendiri dan menyimpangi atau melepaskan diri dari asas-asas umum hukum nasional sebagaimana yang dimuat dalam Buku I KUHP.

Perkembangan ketiga ini yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana dan pemidanaan hingga sekarang. Pengaturan norma hukum pidana dan pemidanaan dalam undang-undang di luar KUHP sampai sekarang telah membentuk sistem hukum pidana dan sistem pemidanaan sendiri. Perkembangan tersebut akhirnya terjadi sistem ganda dalam hukum pidana dan pemidanaan, yaitu sistem hukum pidana dan pemidanaan dalam KUHP dan sistem hukum pidana pemidanaan dalam undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Adanya sistem ganda tersebut menyebabkan terjadinya duplikasi norma hukum pidana dan sebagian ada yang triplikasi norma hukum pidana yang terpilah-pilah dan tidak terintegrasi dalam suatu sistem norma hukum pidana.

Keadaan norma hukum pidana yang demikian ini berimbas kepada sistem perumusan ancaman sanksi pidananya yang tidak dibentuk berdasarkan standar norma pemidanaan dalam suatu sistem pemidanaan atau perumusan ancaman sanksi pidana. Sistem perumusan ancaman sanksi pidana menjadi terus berkembang dan bahkan mengembangkan ancaman pidana minimum khusus dari perhitungan hari, bulan, dan tahun yang apabila dihubungkan dengan norma hukum pidana (delik) tidak memiliki standar pengancaman sanksi pidana yang jelas atau sistematis. Pengembangan norma hukum pidana dan sanksi pidana yang menyimpangi dari ketentuan umum hukum pidana dalam KUHP tersebut berlanjut sampai sekarang (Mudzakkir, 2008).

Pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dilakukan dengan mencantumkan ancaman pidana dengan batas minimal dan maksimal yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana, yang berupa hukuman kurungan dan atau denda. Kondisi demikian akan relative efektif apabila, normanya dipahami oleh masyarakat secara luas. Pemahaman ini sangat diperlukan dengan dukungan kemampuan untuk melakukan sosialisasi atas peraturan perundangan yang ada. Pemikiran sosiologis juga menjadi bagian yang sangat penting, sehingga masyarakat secara umum tidak dirugikan dengan kehadiran peraturan perundang-undangan yang ada, bukan perlindungan hukum yang akan diperoleh, melainkan akibat yang akan ditanggungnya atas efektivitas peraturan perundang-undangan, disisi lain masyarakat kurang memahami

setiap rumusan norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (Mudzakkir, 2008).

Kajian yang demikian para pembuat peraturan perundang-undangan, membuat suatu aturan untuk mengintegrasikan suatu perbuatan pidana beserta sanksi ke dalam suatu undang-undang khusus di luar KUHP, sehingga di dalam undang-undang khusus mempunyai penerapan yang berbeda dengan KUHP termasuk dalam sanksi pidana yang di dalam undang-undang khusus tadi bukan hanya memiliki sanksi pidana maksimum melainkan juga mempunyai prinsip sanksi pidana minimum.

Tidak ada sistem didunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang undangan. walaupun ada pengaturannya hanya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: "Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya", atau dalam hal UUD ada ungkapan "*the supreme law of the land*"(Huda, 2005).

Perumusan norma hukum pidana dan ppidanaan dalam KUHP, undang-undang di luar KUHP baik yang termasuk kategori hukum pidana khusus maupun yang termasuk hukum pidana umum menunjukkan bahwa perumusan norma hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana menunjukkan adanya dua pola perumusan, yaitu pola perumusan yang mengikuti ketentuan umum dalam Buku I KUHP dan pola perumusan dalam undang-undang di luar KUHP. Pola perumusan dalam undang-undang di luar KUHP umumnya tidak memiliki konsistensi yang mengakibatkan terjadinya disparitas dalam pengancaman sanksi pidana, baik pengancaman pidana maksimum umum dan pengancaman pidana minimum khusus. Pola penormaan ancamana sanksi pidana hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP dibedakan menjadi dua.

Pertama, Undang-undang yang termasuk kategori hukum pidana khusus. Sebagai undang-undang yang mengatur hukum pidana khusus, memuat kaedah penyimpangan dari ketentuan hukum pidana umum di bidang hukum pidana materiil dan hukum pidan formil. Adanya penyimpangan dari kaedah hukum pidana umum tersebut dilakukan sebagai bentuk respon hukum pidana untuk mengatasi situasi kejahatan yang bersifat khusus atau acap kali bersifat luar biasa (*extra ordinary*). Atas dasar sifat kejahatan tersebut maka apabila diproses melalui mekanisme atau prosedur yang biasa dipandang tidak memadai atau efektif, maka peru diatur prosedur yang menyimpangi dari prosedur umum atau prosedur yang luar biasa sesuai dengan sifat kejahatannya. Dalam undang-undang yang mengatur hukum pidana khusus tersebut ternyata bukan hanya prosedur yang khusus saja, tetapi juga terjadi penyimpangan perumusan norma hukum pidana dan penyimpangan norma pengancaman sanski pidana. Penyimpangan dari hukum pidana umum tersebut yakni:

- a. Penyimpangan asas-asas hukum pidana materiil;
- b. Penyimpangan perumusan norma hukum pidana yang cenderung dirumuskan secara meluas dan serba meliputi;
- c. Penyimpangan dalam perluasan norma hukum pidana yakni menyamakan antara perbuatan permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan dan juga pembantuan dengan kejahatan yang selesai atau pelaksanaan kejahatan;

- d. Penyimpangan dalam perumusan ancaman pidana, yaitu ancaman pidana minimum khusus dan ancaman maksimum khusus yang lebih tinggi (baik ancaman pidana penjara maupun ancaman pidana denda) atau menyimpangi dari ancaman maksimum umum, yakni 15 tahun.
- e. Penyimpangan berlakunya hukum pidana yaitu diberlakukan untuk tindak pidana yang dilakukan di luar negeri baik oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dengan syarat di Negara yang bersangkutan melarang perbuatan pidana tersebut (Mudzakkir, 2008).

Kedua, Undang-undang yang termasuk kategori hukum pidana umum. Undang-undang yang mengatur hukum pidana umum di luar KUHP umumnya mengikuti pola perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP. Dengan demikian dapat dilihat bahwasannya dasar pembentukan sanksi pidana minimum dan maksimum selain harus berdasarkan norma-norma hukum pidana, juga memandang asas legalitas agar pidana itu tidak dipandang menyelewengi hukum (konstitusi). Selain daripada sanksi pidana minimum itu muncul dan diterapkan diluar KUHP (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika) dikarenakan Undang-Undang Narkotika itu memang bersifat khusus, sehingga baik dari sisi penanganan, kebijakan, serta sanksinya harus didasarkan pada norma ataupun prinsip yang khusus pula. Hal itu guna memiliki standar pengancaman sanksi pidana yang jelas atau sistematis (Mudzakkir, 2008).

Perumusan norma hukum pidana dalam hukum pidana khusus (undang-undang khusus) sebagian diantaranya diambil dari isi konvenan (sebuah hukum internasional terkait tindakan khusus) dimana Indonesia telah menandatangani dan/atau meratifikasi konvenan tersebut. Dalam melakukan formulasi konvenan ke dalam suatu rumusan norma hukum pidana umumnya dilakukan dengan cara menterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sehingga susunan bahasa hukumnya tidak sesuai dengan susunan bahasa norma hukum pidana.

Perumusan norma hukum pidana dalam hukum pidana khusus (undang-undang khusus) sebagian diantaranya diambil dari isi konvenan (sebuah hukum internasional terkait tindakan khusus) dimana Indonesia telah menandatangani dan/atau meratifikasi konvenan tersebut. Dalam melakukan formulasi konvenan ke dalam suatu rumusan norma hukum pidana umumnya dilakukan dengan cara menterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sehingga susunan bahasa hukumnya tidak sesuai dengan susunan bahasa norma hukum pidana.

Perumusan norma hukum pidana yang bersumber dari konvenan tersebut karena konvenan yang dijadikan dasar perumusan norma hukum pidana telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga menjadi kewajiban untuk memasukkan dan menjadikan hukum positif Indonesia melalui kebijakan harmonisasi hukum ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun demikian, kebijakan ratifikasi konvenan dan memasukkan materi konvenan menjadi norma hukum pidana Indonesia secara keseluruhan akan mempengaruhi nilai hukum, asas hukum, dan norma hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan untuk melakukan harmonisasi hukum dengan nilai hukum, asas hukum, dan norma hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi suatu bagian yang penting agar eksistensi hukum pidana

Negara Indonesia yang berdaulat tetap dipertahankan dan tetap dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana Internasional (Mudzakkir, 2008).

Hal tersebut jika dikaitkan dengan pembentukan sanksi pidana minimum dan maksimum maka para pembuat undang-undang memang telah memperhatikan bahwasannya pembentuk sanksi pidana minimum dan maksimum tersebut telah memperhatikan ratifikasi dari undang-undang yang berlaku secara internasional yang pada pokoknya memperhatikan hukum kepada tindakan-tindakan pidana yang bersifat khusus yaitu salah satunya tindak pidana narkoba. Pengaturan sanksi pidana minimum yang tertuang dalam tindak pidana narkoba itu sekarang ini juga dibahas di dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Hal itu senada dengan salah satu argumentasi yang disampaikan Hakim Pengadilan Tinggi Medan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 pada kamar pidana narkoba, Pasal 111 dan Pasal 112 yang didakwakan oleh Jaksa dapat diubah menjadi Pasal 127. Berdasarkan pedoman SEMA Nomor 03 Tahun 2015, hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 182 ayat (3), dan (4) KUHP. Jaksa mendakwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relatif kecil sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup (Simanjuntak, 2019).

Seperti halnya sanksi pidana minimum dan maksimum yang ada di Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memperhatikan asas-asas itu begitu pula halnya yang tertuang dalam salah satu pembahasan kamar pidana tentang tindak pidana narkoba di SEMA Nomor 03 Tahun 2015, sehingga sudah sepantasnya isi pasal pidanaan itu mempunyai kekuatan hukum untuk di aplikasikan, dan menjadi dasar hukum bagi para penegak hukum untuk menerapkannya. Dengan kata lain kaidah pidana minimum dan maksimum itu telah sesuai dengan asas legalitas. Selain daripada itu, pemberlakuan prinsip pidana minimum dan maksimum di dalam Undang-Undang Narkoba juga berhubungan dengan jenis dari tindak pidana narkoba itu sendiri yang merupakan tindak pidana khusus, atau dalam artian *extraordinary crime*, hal ini menjadi penting agar para pelaku tindak pidana narkoba tidak bisa lari dari jeratan hukum. Karena jika pidana minimum tidak diberlakukan maka para pelaku bisa saja diberikan sanksi pidana ringan-ringannya bahkan dibebaskan, seperti sanksi pidana yang ada di KUHP yang pada umumnya tidak memberlakukan sanksi pidana minimum, hanya maksimum.

Uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa pembentukan aturan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 sangat berkaitan dengan pengenaan pidana minimum dan maksimum dalam hukum pidana narkoba di Indonesia. Dasar pembentukan sanksi pidana minimum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

menjadi landasan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 demi mengatur ataupun mengakomodir ketentuan sanksi pidana minimum di dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Ketentuan tindak pidana khusus di luar KUHP tersebut diawali dari ketentuan Pasal 103 KUHP yaitu peraturan penghabisan tentang perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain. Sehingga pada akhirnya dibentuklah dalam hal ini Undang-Undang Narkotika dan dalam pengaplikasiannya di tingkat Pengadilan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA untuk menjadi acuan hakim dalam memberikan putusan pidana minimum narkotika.

3.2 Faktor Penyebab dari Sisi Pembentukan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kaidah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika

Faktor penyebab SEMA dipandang mampu mengenyampingkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika selanjutnya dapat dilihat dari sisi pembentukan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada para penyalahguna narkotika yang terbukti hanya pemakai untuk dilakukan rehabilitasi, sehingga tidaklah pantas seorang hanya pemakai untuk diberikan hukum sanksi pidana minimum yang berat yang tertuang dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Kebijakan hakim memandang hal yang demikian, dengan begitu bukan berarti hakim mempertentangkan SEMA dengan Undang-Undang Narkotika, melainkan hal itu dipandang sudah selaras dan sinkron. Karena Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana khusus, maka cara menafsirkannya juga tidak bisa secara penafsiran umum (Simanjuntak, 2019).

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika (Vide UU Narkotika).

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP. Walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyogianya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana. Asas-asas tersebut dapat disimpulkan dari pasal-pasal awal Buku 1 KUHP. Selain dari asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, terdapat pula yang dinamakan asas legalitas. Asas legalitas inilah yang menjadi suatu pijakan hukum itu dapat diterapkan ataupun dilaksanakan, termasuk sebagai landasan pemberian sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana, termasuk pemberian sanksi yang mempunyai batas minimum kepada pelaku tindak pidana narkotika (Prasetyo, 2015).

Dasar pokok dalam menajatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai pertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan aygn telah dilakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri., mengenal *criminal act*, juga ada dasara yang pokok, yaitu asas legalitas (*Priciple of Legality*), asas yang meenntukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perudng-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sina praevia lege* (tidak ada delik, tida ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) (Moeljatno, 2008).

Berdasarkan asas legalitas dinyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, dapat dipidana apabila orang tersebut dapat dinyatakan bersalah. Makna yang terkandung di dalam asas legalitas, yaitu: Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih daulu belum dinyatakan salam suatu aturan hukum; Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi; dan Undang-undang hukum pidana tidak berlaku mundur/surut (Prasetyo, 2015).

Asas legalitas atau yang dikenal dengan asas *nulla poena* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi: "*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali*". (kadang-kadang kata *crimen* itu diganti dengan *delictum*) yang artinya kira-kira: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang mengancam dengan pidana. Tujuan asas ini tidak lain adalah menegakkan kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa (Prasetyo, 2015).

Melalui asas legalitas atau asas *nulla poena* ini tampak bahwa terhadap perbuatan yagn diancama dengan pidana, yang diberlakukan adalah hukum atau undang-undang yang sudah ada pada saat itu, tidak boleh dipakai undang-undang yang akan dibuat sesudah perbuatan itu terjadi. Oleh karena itu, di sini berlaku asas *lex temporis delicti* yang aritnya adalah undang-undang pada saat delik/kejahatan itu terjadi. Itulah asas yang dipakai di Indonesia berhubung adanya Pasal 1 ayat (1) KUHP (Prasetyo, 2015).

Secara teoritis asas legalitas memiliki dua fungsi yaitu, fungsi melindungi dan fungsi instrumental. Fungsi melindungi dapat diartikan bahwa undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah tanpa batas, karena dengan adanya keharusan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang, maka pemerintah tidak bisa dengan keinginannya menyatakan bahwa tindakan rakyat merupakan tindakan yang terlarang sehingga dia dijatuhi hukuman.

Rakyat diberi perlindungan dalam bentuk penentuan perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang dalam suatu undang-undang. Sedangkan fungsi instrumental dapat diartikan bahwa dalam batas-batas yang ditentukan udnang-udng,

pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Pemerintah hanya boleh menjalankan kekuasaannya termasuk dalam hal ini adalah menyatakan bahwa perbuatan rakyat terlarang dan menjatuhkan hukuman kepadanya atas dasar ketentuan undang-undang yang dengan tegas menyatakan hal itu. Tanpa itu, tindakan pemerintah masuk dalam kategori tindakan sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum (Ali, 2015).

Asas legalitas ini dikaitkan dengan penerapan prinsip sanksi pidana minimum dalam penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana narkoba, maka sesuai dengan kaidah yang telah disinggung oleh asas legalitas bahwasanya hukum bersifat berubah-ubah dan tidak tetap, perubahannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada. Oleh karenanya, pemberian sanksi pidana minimum di dalam Undang-Undang Narkoba kepada para pelakunya, juga merupakan bagian dari perubahan bentuk sanksi pidana yang awalnya hanya menentukan batas pidana maksimal menjadi bertambah dengan batas pidana minimum. Hal itu dibutuhkan mengingat sifat dari tindak pidana narkoba itu sendiri yang bersifat *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Dengan kata lain pemerintah tidak mau para pelaku tindak pidana dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana, maka prinsip sanksi pidana minimum menjadi salah satu solusinya.

Setelah memahami tentang sanksi pidana minimum yang mempunyai landasan kuat untuk diberlakukan kepada para pelaku tindak pidana narkoba. maka selanjutnya undang-undang yang dipakai untuk menjerat para pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana minimum itu sendiri mempunyai problem tersendiri dikarenakan adanya beberapa pasal yang multitafsir yang digunakan oleh beberapa pihak untuk melemahkan esensi sanksi pidana minimum yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sehingga hal itu menjadi salah satu faktor hakim mendasari mengenyampingkan sanksi pidana minimum dengan menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Salah satu pasal yang menjadi faktor pegangan hakim untuk mengenyampingkan sanksi pidana minimum menggunakan SEMA ialah Pasal 127 Undang-Undang Narkoba (Simanjuntak, 2019).

Sempat merebak ke permukaan wacana untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. perihal yang menjadi landasan atas wacana amandemen tersebut adalah gejolak pertentangan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. bola-bola perdebatan semakin kencang bergulir untuk mengamini manakah pilihan yang lebih ideal dan mutlak diterapkan bagi seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Ratna, 2017).

Pasal 127 Undang-Undang Narkoba mengamanatkan agar para pihak yang merupakan seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana bunyi lengkap Pasal 127 Undang-Undang Narkoba berikut:

- a. Setiap Penyalah Guna:
 1. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Cuilan pasal dalam Undang-Undang Narkotika ini disokong dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang merujuk pada aturan yang lebih khusus untuk menetapkan siapa saja dan bagaimana katagori seorang penyalahguna narkotika yang layak untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Ratna, 2017).

Dasar pembentukan Undang-Undang Narkotika yang baru (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) adalah tujuan utamanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas para pelaku tindak pidana narkotika. Sehingga oleh karena itu di dalam Undang-Undang Narkotika diberi pemberatan sanksi pidana termasuk diwujudkan dalam bentuk penerapan pidana minimum khusus, hal itu mengingat sifat dari tindak pidana narkotika itu sendiri ialah khusus. Maka dengan demikian pemikiran tentang dapatnya suatu SEMA mengenyampingkan prinsip pidana umum di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tidak dibenarkan, jika ditinjau dari latar belakang dibentuknya Undang-Undang Narkotika dan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya.

Salah satu Pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang menguraikan tentang sanksi pidana minimum yaitu tertuang di dalam berbagai pengenaan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk diantaranya tertuang dalam isi Pasal 112 ayat (1), yang mengungkapkan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Melalui uraian isi pasal di atas dapat dilihat bahwasannya prinsip batas pidana minimum tersebut telah diberlakukan dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di Indonesia. Bukan hanya dalam pidana penjaranya saja, melainkan pidana dendanya juga merumuskan denda minimum bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Dengan kata lain, oleh karena prinsip penerapan pidana minimum itu sudah ada dalam bentuk undang-undang, dengan begitu asas legalitas telah berlaku bagi para penegak hukum (terkhususnya hakim

yang mengadili) jika menggunakan pengenaan pidana minimum bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Dan idealnya memang penegak hukum termasuk hakim seleyaknya menggunakan pidana minimum tersebut, jika pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai pasal yang mengandung sanksi pidana minimum tersebut.

4. Penutup

Pengaturan hukum dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 mengenai sanksi pidana minimum untuk pelaku tindak pidana narkoba mencakup beberapa hal. Salah satunya adalah pengaturan mengenai kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. SEMA juga mengatur tentang rapat pleno kamar yang menghasilkan produk SEMA, termasuk rumusan hukum kamar pidana, serta pengaturan terkait sanksi pidana minimum pelaku tindak pidana narkoba. Namun, perlu dicermati bahwa SEMA seharusnya tidak mengandung aturan yang berbenturan dengan kaidah hukum yang berada di atasnya, dan jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Disisi lain, faktor penyebab lahirnya SEMA Nomor 03 Tahun 2015 yang mengenyampingkan aturan Undang-Undang Narkoba dapat dilihat dari beberapa hal, termasuk SEMA Nomor 4 Tahun 2010, pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kaidah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, faktor-faktor tersebut tidak sepenuhnya tepat dalam mengenyampingkan ketentuan pidana minimum pada Undang-Undang Narkoba.

Kebijakan hukum pidana yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum undang-undang narkoba kepada pelaku tindak pidana narkoba perlu dikaji kembali. Hakim seharusnya tetap memberikan sanksi pidana sesuai ketentuan pasal yang relevan, dan jika memang pelaku tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1), maka langkah yang diambil hakim seharusnya adalah mempertimbangkan aturan pasal lain bukannya mengenyampingkan Pasal 112 ayat (1). Kebijakan hukum yang diambil hakim harus mematuhi asas-asas hukum yang berlaku, termasuk asas *lex superior derogate legi inferior* yang mengutamakan hukum yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan.

Referensi

- Ali Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joewana M.D Satya. 2005. Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif: Penyalahgunaan Napza/Narkoba, E/2. Jakarta: Gramedia.
- Lisan FR Julianan dan Sutrisna W Nengah. 2013. Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum). Yogyakarta: Nuha Medika.
- Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudzakkir, dkk. 2008. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan). Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

- Muladi. 1995. Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Badan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nawawi Barda. 2015. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'Matul Huda. 2004. Hukum Tata Negara Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Partodiharjo Subagyo. 2007. Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi.
- Partodiharjo Subagyo. 2007. Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi.
- Prasetyo Teguh. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Runtuwu, G. M. (2013). Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Lex Crimen*, 2(6).
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. (2023). Restoratif Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62.
- Supramono Gatot. 2009. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Suyatna, Uyat. "Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia." *Sosiohumaniora* 20.2 (2018): 168-176.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Wawancara dengan O. Simanjuntak, selaku Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 16 Desember 2019.
- WP Ratna. 2017. Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: Legality.
